

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Tentang Konsekuensi	
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT	Nomor SOP : B/3172/UN16.12.D/HM.02/2024 Tanggal : 26 September 2024 Disahkan Oleh
	 Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, M.K.M. NIP. 197608132003122004

- Tujuan : Untuk mempermudah pengujian tentang konsekuensi dikecualikan di lingkungan Universitas Andalas.
- Ruang Lingkup : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Tanggung Jawab : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Acuan : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Tata Cara :

1. PPID melakukan kajian atas informasi/dokumentasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan (Jajaran Pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas) dan pihak luar/stakeholder Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang dapat memberikan masukan/pertimbangan terhadap Layanan Informasi Publik.
2. Tim pertimbangan memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum.
3. Tim pertimbangan menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada petugas informasi untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon.
4. Memberikan informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangi tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia.

Dokumen Terkait : Peraturan Rektor Nomor 16 ahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Universitas Andalas

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Tentang Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Buku Matru			Keterangan
		PPID	Tim Pertimbangan	Pengujian Informasi/Dokumen [Unit Kerja]	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim/Pertimbangan Pelayanan Informasi.				Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon	Setiap saat		Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilengkap foto copy/scan identitas diri atau Akta Pendirian Badan Hukum	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasias berdasarkan undang-undang kepatutan dan kepentingan umum				Perundang-undangan yang dibutuhkan: UU KIP dan PERKI 1/2010	Setiap hari kerja		Nota keputusan tentang status informasi atau dokumen yang diminta	
3	Memberikan kepada PPID sasis status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID menterjemahkan kepada pengujian informasi/dokumen (Unit Kerja) untuk menyerahakan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon.		 		Informasi/dokumen yang telah ditentukan untuk public	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi terstruktur.		Informasi/dokumen dari pengguna informasi/dokumen (Unit Kerja)	
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang memandatkan/tanda bukti perintama atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia				Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pembentahan tertulis		Informasi publik yang minta dan pemohon atau surat penolakan	